



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 / 128 / 404.012B / 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : 1. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai bencana nasional;
2. Update harian peningkatan Covid – 19 Per tanggal 24 Juni 2021 pasien terkonfirmasi virus covid -19 di Kabupaten Ngawi sejumlah 99 orang dan angka kematian mencapai 301 orang.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah merebaknya penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) pada Wilayah Kabupaten Ngawi;
b. bahwa angka terpapar positif Covid- 19 dan angka kematian semakin meningkat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);

16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/859/KPTS/013/2014 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Jawa Timur;
17. Surat Edaran Nomor 6 tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 (Berita Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Ngawi Tahun 2021.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada bulan Juni dan akan berakhir dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Ngawi tentang berakhirnya Status darurat Bencana Non Alam Virus Disease (Covid-19) .
- KETIGA : Dampak Status tanggap Darurat Bencana Non Alam Virus Disease (Covid-19) sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU terjadi pada seluruh Wilayah Kabupaten Ngawi .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, KasaT, Kabag, Kakan dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ngawi ;
5. Sdr. Camat Se-Kabupaten Ngawi;
-